

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan juga suatu bentuk diskriminasi. Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa kekerasan secara fisik maupun mental yang terjadi dalam relasi personal yang korbanya merupakan orang yang hidup dalam satu atap rumah bersama pelaku yakni seperti: suami, istri, anak maupun orang tua.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya merupakan permasalahan serius yang sering terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia. Meskipun begitu pada kenyataan permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih dianggap tabu bagi sebagian masyarakat. Karena permasalahan dalam lingkup keluarga sebenarnya adalah hal yang pribadi tetapi tidak semua permasalahan keluarga hanya diatur dalam hukum privat namun juga diatur dalam hukum publik.

Selain karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan ranah personal sehingga dianggap tabu untuk dibicarakan dipublik, yang menjadi faktor lain adalah karena ketidakseimbangan kekuasaan sehingga korban merasa takut untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya ke pihak yang berwenang. Selain itu, dimana korbanya didominasi perempuan terutama karena masih adanya budaya patriarki ketidaksetaraan gender yang juga menyebabkan maraknya kekerasan berbasis gender (KBG).

Dalam perkembangannya para korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga), sehingga tidak bisa dilaporkan kepada aparat kepolisian. Sehingga penderitaan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga berkepanjangan tanpa perlindungan.¹

Apalagi kalau kedudukan korban adalah seorang anak dalam rumah tangga. Apabila dipengaruhi oleh paham agama seorang anak harus mematuhi orang tua dan apabila tidak mematuhi maka akan di cap anak durhaka dan mendapatkan dosa. Ketergantungan korban pada pelaku juga menjadi faktor sulitnya korban melepas pelaku. Terutama korban anak yang masih membutuhkan figur orang tua dalam kehidupannya apabila pelakunya adalah orang tuanya.

Berdasarkan data yang di input dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), sejak 1 Januari 2023 hingga saat ini (real time). Tercatat ada 14.363 kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan jumlah korban sebanyak 15.430.² Sedangkan berdasarkan catatan komnas Perempuan tahun 2023 Sebanyak 339.782 dari total pengaduan tersebut adalah kekerasan berbasis gender (KBG), yang 3442 di antaranya diadukan ke Komnas Perempuan. Kekerasan di ranah personal masih mendominasi pelaporan kasus KBG, yaitu 99% atau 336.804 kasus. Pada pengaduan di Komnas Perempuan,

¹ La Jamaa, “*Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia*”, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 (Desember 2014), 250

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Data Kasus Kekerasan”, SIMFONI PPA, diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, pada tanggal 4 November 2023 pukul 3.40.

kasus di ranah personal mencapai 61% atau 2.098 kasus paling dominan setiap tahunnya.

Dari 9806 kasus yang ditangani oleh lembaga layanan, jenis kekerasan terhadap Perempuan yang tercatat kasus yang paling banyak terjadi di ranah personal sebanyak 8172 kasus. Diantaranya kasus kekerasan dalam pacaran (3528 kasus), kekerasan terhadap istri (3205 kasus), kekerasan terhadap anak perempuan (725 kasus), KDRT RP lain (421 kasus), kekerasan mantan pacar (163 kasus), kekerasan mantan suami (47 kasus) dan kekerasan lainnya di ranah personal 83 kasus. Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik.

Kekerasan yang terjadi di ranah personal diantaranya kekerasan oleh mantan pacar tercatat 713 kasus yang paling banyak diadukan. Berikutnya kekerasan terhadap istri (622 kasus), kekerasan dalam pacaran (422 kasus), kekerasan terhadap anak perempuan (140 kasus), KDRT/RP lain seperti: kekerasan terhadap menantu, sepupu, kakak/adik ipar atau kerabat lain (111 kasus), dan kekerasan mantan suami (90 kasus). Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi di ranah personal adalah kekerasan psikis.³

Banyaknya kasus KDRT yang terjadi di masyarakat dengan angka yang terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menghadirkan gagasan mengenai penting adanya Undang-undang khusus yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP mengenai KDRT yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

³ KOMNAS Perempuan, “Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan” National Commission On Violence Againsts Woman Komnas Perempuan, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>, pada tanggal 4 November 2023 pukul 3.56.

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi landasan hukum untuk penghapusan dan pencegahan tindakan kekerasan disamping perlindungan korban serta penindakan terhadap pelaku.

Meskipun KDRT telah diatur dalam Undang-undang pidana khusus yaitu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga namun berdasarkan data diatas kasus kekerasan dalam rumah tangga masih tergolong cukup tinggi. Mengatasi permasalahan kasus KDRT memang bukanlah tugas yang mudah, karena seringkali terdapat hambatan hukum, sosial dan juga budaya.

Undang-undang ini diharapkan menjadi alat yang mampu menghentikan budaya kekerasan yang ada di masyarakat. namun justru, membuat jengah sebagian orang, karena dianggap menyeret persoalan privat ke ranah publik. maka tidak heran, meski undang-undang ini sudah berlaku lebih dari tiga tahun, kasus yang secara resmi ditangani masih bisa dihitung jari.⁴ Ibarat “gunung es” kasus KDRT yang terdata/dilaporkan untuk diproses di pengadilan merupakan sebagian kecil dari kejadian nyata di Masyarakat.

Selama ini, dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. Sebagian besar korban kekerasan memilih melakukan perceraian, hanya sedikit korban yang bersedia membawa kasusnya diproses secara pidana.⁵

⁴ Yeni Huriyani, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 3 (September 2008), 75

⁵ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT* (Yogyakarta: MediaPressindo, 2018), Hlm 38.

Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin mencari tahu lebih lanjut dan menurut peneliti hal ini perlu dilakukan penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Terhadap Korban Anak” (Studi Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2023/PN Pbg).

B. Rumusan Masalah

Masalah merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan sebenarnya atau secara umum dapat disebutkan masalah sebagai ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Dalam rumusan masalah ini peneliti bertujuan untuk merumuskan masalah agar penelitian ini terarah dalam batasan yang telah ditetapkan. Maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah putusan hakim nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pbg sesuai dengan penerapan unsur Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan putusan nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pbg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan dan Rumusan Masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui kesesuaian putusan hakim Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pbg dengan penerapan unsur Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap pelaku KDRT berdasarkan putusan nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pbg.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis, sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat secara akademis, yaitu sebagai bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan bidang hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan ilmu hukum dalam mempelajari tindak pidana KDRT.

2. Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat secara praktis terutama bagi korban KDRT dan pengadilan negeri Purbalingga supaya dalam memutuskan suatu perkara sesuai berdasarkan pada Undang-undang yang berlaku sehingga tercapainya keadilan hukum.

E. Metodologi Penelitian

1. Metode pendekatan

Metode Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan hukum normatif sebagai suatu sistem kaidah yang sesuai menurut Undang-undang.⁶

⁶ Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Semarang : Ghalia Indonesia, 2004), hlm.11

Pengertian yuridis normatif adalah penelitian hukum terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas, prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin hukum.⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini berusaha menemukan aturan hukum bagi suatu perkara *in concreto*. Penelitian hukum klinis mensyaratkan adanya inventarisasi hukum positif *in abstracto*. Norma hukum *in abstracto* dipergunakan sebagai premis mayor, sedangkan fakta-fakta yang relevan dengan perkara (*legal fact*) dipergunakan sebagai premis minor.⁸

3. Materi Penelitian

Penelitian Hukum ini mengkaji tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan meneliti putusan pengadilan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pbg Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam pembuatan skripsi ini adalah Pengadilan Negeri Purbalingga.

⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Banyumedia,2008), hlm. 282.

⁸ Robi Hasbullah, Thesis: “*Li’an Bagi Suami yang Berbohong (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam asySyafi’i)*” (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim,2017), hal. 70.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini di gunakan sebagai pelengkap data sekunder, data ini di peroleh dari putusan Pengadilan Negeri Purbalingga yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini di gunakan sebagai pelengkap data utama, data ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama atau data-data pokok dalam penelitian. Yang dalam hal ini yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sifatnya melengkapi dalam bentuk buku-buku literatur, jurnal-jurnal, atau website internet yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahan dari internet, dan lain sebagainya.

6. Metode Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data yang berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, pendapat para ahli, website internet dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.

7. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis.

8. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam materi ini adalah kualitatif, yaitu cara menganalisis data dengan mendeskripsikan dan menganalisis materi, isi, dan keabsahan data yang di peroleh dari hasil studi kepustakaan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam studi putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2023/PN Pbg.